



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUKBETUNG 35211

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 637 /B.03/HK/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGELOLA PERPUSTAKAAN HUKUM JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BIRO HUKUM SEKRETARIAT  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan minat baca dan menambah wawasan, ilmu pengetahuan hukum dan ilmu pengetahuan lainnya serta peningkatan budaya literasi bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung khususnya dan mahasiswa/akademisi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib pelaksanaannya, perlu dibentuk Pengelola Perpustakaan Hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA PERPUSTAKAAN HUKUM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Pengelola Perpustakaan Hukum Jaringan Dokumentasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan perencanaan pengembangan Perpustakaan Hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
  - b. melakukan pengelolaan administrasi Perpustakaan Hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
  - c. melakukan pengolahan buku buku koleksi Perpustakaan Hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
  - d. melakukan penataan buku buku koleksi dan ruangan Perpustakaan Hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung; dan
  - e. melakukan pelayanan pengunjung dan peminjaman buku buku koleksi Perpustakaan Hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 1 - 11 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA**

**Pembina Utama**

**NIP. 19641021 199003 1 008**

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Pengelola yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/637 /B.03/HK/2022  
TANGGAL : 1-11-2022

**SUSUNAN PERSONALIA PENGELOLA PERPUSTAKAAN HUKUM JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BIRO HUKUM SEKRETARIAT  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Heli Noviyanto, SH.,MH (Analisis Hukum Ahli Muda Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- IV. Koordinator : Edward Nobel Sinuhaji, SH (Pengelola Dokumentasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- V. Anggota : 1. Doni Arianto Raharjo, SH.,MH (Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Lampung).  
2. Sri Manila, S.IP (Penyusun Abstraksi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).  
3. Eva Niria, SH (Penyusun Abstraksi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).  
4. Nurlia Febriati (Pengelola Dokumentasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).  
5. Sinourita Puji Saka (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).  
6. Julian Aji Pangestu, S.Tr.IP (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).  
7. Denis Setiaji, S.Kom (Pendukung Teknis Data Base/Senior Programmer pada Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung).

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA**

**Pembina Utama**

**NIP. 19641021 199003 1 008**